

## PEREMPUAN DALAM PUSARAN PERKAWINAN; ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN

Wulan Dayu  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia  
Wdayu32@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bagaimana seharusnya hak-hak yang dimiliki oleh istri dan suami dalam perkawinan, ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami isteri di zaman sekarang, terutama di kalangan akademisi (penggiat ilmu pengetahuan), kita tidak dapat lepas dari membicarakan pandangan orang-orang yang menginginkan pembaharuan dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan hal tersebut di atas. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan serta fenomenologis, sumber literatur dari buku digunakan untuk melihat keadaan sosial berkenaan dengan masalah ini. Singkatnya dapat dikatakan bahwa, banyak sudah pemikir muslim di zaman sekarang yang tidak puas lagi dengan hukum keluarga yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik, yang mayoritas ditulis oleh orang Arab. Orang-orang yang menginginkan hal demikian belakangan disebut namanya dengan kaum feminis, yaitu orang-orang yang menginginkan kesetaraan gender, baik dalam hubungan suami isteri maupun peran wanita di ranah publik.

**Kata Kunci : Hak, Kewajiban, Rumah Tangga**

### Abstract

*This research discusses how the rights of a wife and husband in marriage should be, when talking about the rights and obligations of husband and wife today, especially among academics (scientific activists), we cannot be separated from discussing the views of other people who want reforms in the laws relating to the matters mentioned above. This research uses a literature study and phenomenological approach, literature sources from books are used to see the social situation regarding this problem. In short, it can be said that, there are many Muslim thinkers today who are no longer satisfied with the family law contained in the classical fiqh books, the majority of which were written by Arabs. People who want this are later called feminists, namely people who want gender equality, both in husband and wife relationships and the role of women in the public sphere.*

**Keyword : Right, Obligation, Household**

### Pendahuluan

Sebagian peneliti mengatakan bahwa Islam melalui al-Qur'an dan Hadis mengesankan gambaran yang seolah-olah kontradiktif tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki. Dalam beberapa ayat al-Qur'an

menjelaskan bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah setara. Misalnya, perempuan diciptakan oleh Tuhan bersama laki-laki dari keduanya berkembang keturunan mereka di permukaan bumi.

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah*

*menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. an-Nisa': 1).*<sup>1</sup>

Dari sisi hak dan kewajiban, perempuan dan laki-laki juga sama-sama merupakan pelaku yang bertanggung jawab dan bebas, dan yang akan diminta untuk mentaati hukum dan mempertanggungjawabkannya di hari kemudian.

Artinya: *Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (QS. an-Nisa': 1).*<sup>2</sup>

Namun pada ayat lainnya al-Qur'an memberi kesan adanya subordinasi terhadap kaum perempuan,

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007), h. 77.

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 76.

misalnya yat mengenai warisan, kepemimpinan laki-laki atas perempuan, masalah kesaksian. Ayat-ayat tipe kedua inilah yang kerap diangkat dalam para penulis kitab-kitab fikih klasik ketika membicarakan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga akhirnya muncullah anggapan bahwa perempuan adalah makhluk nomor dua setelah laki-laki. Sebuah kitab klasik yang dapat dijadikan sebagai contoh dalam masalah ini *'Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain* karya Syaikh Muhammad ibnu Umar Nawawi al-Bantani.<sup>3</sup> Kitab ini menggambarkan hak dan kewajiban yang berbeda antara suami isteri, dan menekankan kepatuhan yang nyaris mutlak bagi isteri terhadap suami. Pemahaman ini disandarkan pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34:

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,<sup>4</sup> Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah*

---

<sup>3</sup> Syaikh Muhamma ibn Umar Nawawi Al-Bantani, *'Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain* (Semarang: Usaha Keluarga), t.t.

<sup>4</sup> Nusyuz dalam ayat ini dipahami dengan isteri yang meninggalkan kewajibannya sebagai isteri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami.

*mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-Nisa': 34).*<sup>5</sup>

Ayat ini dijadikan sandaran di dalam kitab-kitab fikih untuk menekankan kewajiban taat kepada suami oleh isteri. Sejalan dengan ayat tersebut, hadis-hadis yang menggambarkan pribadi seorang isteri yang taat kepada suami sering diangkat ke permukaan, seperti:<sup>6</sup>

*Artinya: Bagi seorang mukmin, sesudah takwa kepada Allah, tidak ada hal yang terbaik selain isteri yang salih, isteri yang taat jika diperintahkan, jika dipandang menyenangkan, jika berjanji selalu setia, dan jika ditinggal pergi selalu memelihara diri dan harta suami.*

Dalam hadis lain digambarkan bahwa wanita (isteri) harus benar-benar taat kepada suami dan bahkan kalau seandainya boleh sujud kepada selain Allah maka akan diperintahkan sujud kepada suaminya.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, h. 84.

<sup>6</sup> Faisar Ananda, *Wanita dalam Konsep Modernis* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2004), h. 10.

<sup>7</sup> Faisar, h. 15, Hadis ini juga diriwayatkan oleh at-Turmuzi tentang *ar-Ridha* dalam Bab Hak Isteri, hadis ke 1159 yang berasal dari Abu Hurairah, menurutnya hadis ini berstatus *Hasan gharib*. Hadis senada dengan redaksi yang sedikit berbeda diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad ibn Hambal dalam *Musnadnya*, demikian juga Ibnu Majah serta Nasa'i.

لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ،  
لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

*Artinya: Jika aku diperbolehkan menyuruh seseorang sujud (kepada selain Allah), niscaya aku akan menyuruh wanita sujud kepada suaminya, mengingat hak suami (yang begitu tinggi) atas isterinya.*

Kekuasaan suami atas isteri juga terlihat pada tidak bolehnya sang isteri pergi keluar rumah kecuali atas izin suami terlebih dahulu, serta tidak boleh mempersilahkan sembarang orang masuk ke dalam rumah suaminya. Dalam hal hubungan seks, isteri juga diwajibkan bersedia melayani kebutuhan seks suaminya kapan saja diminta, jika tidak maka isteri tadi dianggap telah durhaka dan terkutuk oleh Allah melalui malaikatnya.<sup>8</sup>

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ  
تَجِيءَ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

*Artinya: Bila suami memanggil isterinya ke tempat tidur, lalu dia menolak (ajakan tersebut), sehingga suaminya pun tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya (sang isteri) sampai subuh.*

Lebih lanjut tentang hak dan kewajiban isteri yang harus dipenuhinya dalam kehidupan rumah tangganya dengan suami, akan dijelaskan pada pembahasan setelah pendahuluan ini. Berkaitan dengan kewajiban suami terhadap isterinya, antara lain adalah:

1. Kewajiban memberikan mahar kepada isterinya

<sup>8</sup>*Ibid.*

## 2. Kewajiban memberi nafkah<sup>9</sup>

Pembatasan mengenai hak dan kewajiban ini juga akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan setelah pendahuluan ini. Hal yang pasti, ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami isteri di zaman sekarang, terutama di kalangan akademisi (penggiat ilmu pengetahuan), kita tidak dapat lepas dari membicarakan pandangan orang-orang yang menginginkan pembaharuan dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan hal disebut di atas. Lebih tegasnya, dapat dikatakan bahwa, banyak sudah pemikir muslim di zaman sekarang yang tidak paus lagi dengan hukum keluarga yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik, yang mayoritas ditulis oleh orang Arab. Orang-orang yang menginginkan hal demikian belakangan disebut namanya dengan kaum feminis, yaitu orang-orang yang menginginkan kesetaraan gender, baik dalam hubungan suami isteri maupun peran wanita di ranah publik.

Salah satu persoalan utama yang dihadapi kalangan feminis pada umumnya adalah patriarkhi, yang berarti “kepemimpinan sang ayah”. Ayah atau lelaki adalah figur yang menguasai anggota keluarga, sumber ekonomi, dan pembuat keputusan tertinggi. Itu

sebabnya, patriarkhi dituding oleh para pegiat feminisme sebagai sumber utama sumber “misogini”, istilah dalam antropologi yang berarti kebentian atau meremehkan status kaum perempuan.<sup>10</sup>

Bahkan, secara lantang, Ashgar Ali Engineer mensinyalir adanya praktek patriarkhi dalam Islam karena adanya keyakinan bahwa perempuan diciptakan lebih rendah dari laki-laki, *ar-rijaalu qawwamuuna ‘ala an-nisaa’*. Perempuan juga diyakini diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga perempuan dalam posisi harus dilindungi. Pada level berikutnya, polarisasi stereotip antara superior laki-laki dan inferior perempuan tak terelakkan.<sup>11</sup>

Guna mereposisi perempuan, para pegiat feminisme dari kalangan muslim telah melakukan serangkaian upaya sistematis dan simultan dengan menafsirkan kembali teks-teks keagamaan dengan memunculkan apa yang disebut dengan “teologi

---

<sup>10</sup> Wasidi, Dkk, *Menafsirkan Tradisi & Modernitas, Ide-ide Pembaharuan Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2001), h. 89.

<sup>11</sup> Dalam tradisi Jawa, disamping disebut sebagai *igarwo (sigaraning nyowo)*, perempuan *serin* juga disebut sebagai *kanca ing wingking* (Teman di belakang, pembantu suami) dengan trilogy peran ‘dimestik’: masak (memasak), macak (berdandan) dan manak (melahirkan), atau minimal diidentikkan dengan olah-olah, isah-isah, momong bocah. Jadi perempuan itu terbatas gerak dan aktifitasnya. Dan masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi munculnya gerakan feminisme, *ibid.* h. 90.

---

<sup>9</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah* Jilid II (Kairo: Dar al-Fath li Al-I’lam, 2003), h. 293.

feminisme". Dari kalangan frminis muslim perempuan muncul beberapa tokoh yang gigih melakukan reinterpretasi ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, diantaranya adalah Zainab Fawwaz (Lebanon), Huda Sya'rawi (Mesir), Nawal Sa'dawi (Mesir), Fatima Mernissi (Maroko), Riffat Hasan (Pakistan), Amina Wadud Muhsin dan Leila Ahmed (keduanya Amerika), dan lainnya.<sup>12</sup>

Sesuatu yang jelas ketika kita melihat kepada kitab-kitab fikih yang kita baca tentang hubungan antara suami-isteri dala mhal hak dan kewajiban, maka yang paling cepat muncul dibenar kita adalah bahwa suami bekerja di luar mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anak; suami menjadi kepala rumah tangga, dalam arti pengambil keputusan akhir adalah suami, isteri dan anak-anak wajib patuh kepadanya. Sebaliknya isteri, berkewajiban mengurus urusan rumah, memasak, membersihkan rumah, menyapu halaman, menggosok pakaian; isteri wajib patuh dan menurut kepada arah kebijakan rumah tangga yang telah ditentukan oleh suami, dan lain sebagainya.

Kita cukupkan saja pendahuluan sampai disini. Sebab saya kira sudah

tergambar bagi kita bagaimana hubungan (hak dan kewajiban) suami isteri secara ringkas dalam pandangan mayoritas umat Islam yang telah mapan. Persoalan berikutnya berkaitan dengan bagaimana hak dan kewajiban suami isteri dapat disesuaikan dengan zaman, tempat dan kondisi. Mengingat teks-teks al-Qur'an dan Hadis banyak yang sepertinya sulit dicari pengertian lain selain dari makna lahir dari teks-teks tersebut, seperti ayat Qur'an yang menjelaskan kepemimpinan laki-laki atas perempuan sebagaimana digambarkan di atas.

Contoh lain, ayat-ayat al-Qur'an yang sepertinya menegaskan bahwa hak menjatuhkan talak adalah mutlak di tangan suami. Kapan saja suami ingin menjatuhkan talak, meskipun dengan tujuan main-main maka jatuhlah talak si isteri. Sedangkan si isteri, jika tidak suka laki kepada suaminya, dalam arti sudah memutuskan dihati bahwa dia tidak ingin bersamanya lagi, maka ia harus melakukan apa yang disebut dalam al-Qur'an dengan istilah *iftadat* (menebus), yang dalam bahasa fikih kemudian disebut dengan *khulu'* (cerai yang digugat isteri), akan tetapi dengan syarat-syarat yang agak ketat, tidak seperti suami yang dapat menjatuhkan talak kapan saja dia mau, dan talak tersebut dianggap sah.

---

<sup>12</sup>*Ibid.* h. 90.

Demi memenuhi rasa keadilan hukum, karena pengaruh perbedaan tempat, kondisi, dan masa, hak talak dapat diberikan secara berimbang kepada suami dan isteri. Artinya, jika isteri ingin cerai maka dia pun dapat menjatuhkan talak seperti suaminya, tanpa ada proses yang berbeda. Tegasnya proses *khulu'* diabaikan saja. Demikianlah diantara contoh-contohnya. Tulisan ini akan membahas metode yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perubahan hukum tersebut.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode study literatur dan fenomenologis, dimana buku dan jurnal menjadi data primer untuk melihat masalah dilapangan ( fenomenologis ) serta observasi lapangan yang menjadi sumber sekunder penelitian ini.

## Pembahasan

### a. Kewajiban Suami Karena Perkawinan

Penulis memahami bahwa, Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah, karya beliau yang sangat populer itu, menyatakan bahwa kewajiban suami yang harus dia penuhi karena perkawinan

hanya satu, yaitu memberikan mahar.<sup>13</sup> Analisa *ta'liliyah* yang dapat diuraikan dala masalah mahar ini adalah bahwa, kewajiban mahar (mas kawin) tidak dapat dihilangkan dari pernikahan dalam Islam. Sepengetahuan penulis, semua kaum muslimin menyakini dan mempraktekkan bahwa kewajiban mahar adalah tanggungjawab suami, bukan isteri.

Di dalam kitab Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa pada masa jahiliyah para wanita benar-benar tidak diberi kesempatan memiliki sesuatu. Sesuatu yang diberikan suaminya pada saat pernikahan (mahar) pun dia tidak berhak memilikinya. Semua diambil dan dimiliki oleh walinya. Inilah salah satu yang dirubah oleh Allah Swt dalam hukum keluarga yang berlaku di masa jahiliyah. Allah Swt dengan tegas dalam firman-Nya mengatakan bahwa mahar yang diberikan suami seorang wanita adalah mutlak miliknya sepenuhnya, tidak boleh diambil oleh ayah, kerabat dekat dan lain sebagainya, kecuali dia (isteri) memberikannya setelah menjadi miliknya secara suka rela tanpa paksaan dari manapun. Sehubungan dengan ini Allah Swt berfirman:

---

<sup>13</sup> As-Sayyid Sabiq, h. 293.

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. an-Nisa': 4).*<sup>14</sup>

Sekali lagi. Al-Qur'an ingin merubah adat kebiasaan orang Arab Jahiliyah yang wali atau kerabat dekatnya terbiasa tidak memberikan mahar pernikahan kepada perempuan, padahal seharusnya mahar itu mutlak milik isteri. Dipahami dari sini bahwa al-Qur'an tidak ingi merubah kewajiban pemberian mahar dari laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya. Yang ingin dirubahnya adalah kebiasaan wali yang mengambil sepenuhnya mahar yang diberikan suami kepada anak perempuan yang mereka nikahkan. Demikianlah yang dipahami secara umum tentang pengertian ayat di atas.

#### **b. Kewajiban Suami di Dalam Perkawinan**

Sedangkan mengenai kewajiban suami di dalam perkawinan, di dalam kitab fikih sunnah tersebut beliau (Sayyid Sabiq) menaytakan adalah: (1) memberikan nafkah kepada isteri. (2)

Berlaku adil terhadap semua isteri bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu.<sup>15</sup>

Kewajiban suami dapat dilihat juga dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>16</sup> sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya

---

<sup>15</sup> As-Sayyid Sabiq, h. 293.

<sup>16</sup> Lihat: MG. Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000), h. 345-346.

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, h. 77.

pengobatan bagi isteri dan anak.

- c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut apda ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Keawjiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz.<sup>17</sup>
8. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih iddah.
9. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
10. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan,

sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

11. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

### **c. Kewajiban Isteri Karena Perkawinan**

Jika tempat tinggal merupakan kewajiban suami, maka di daerah tertentu (di Arab-pen). Telah berlaku *'uruf* bahwa (calon) isteri bersama keluarganya wajib menyediakan perobatan rumah tangga. Dan telah menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi isteri di hadapan suaminya jika kewajiban ini dapat dipenuhinya di hari pernikahan. *'Uruf* ini barangkali kelanjutan dari tradisi yang Nabi Saw sendiri juga melestarikannya semasa hidupnya. Dalam riwayat imam Nasa'i yang bersumber dari Ali r.a bahwa Nabi Saw menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk kelengkapan perobatan rumah tangga pada saat Fatimah dinikahkannya kepada Ali r.a.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

---

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, h. 306.

'*Uruf*' ini juga berlaku disebagian suku di Indonesia, antara lain suku Batak. Dalam adat Batak, biasanya seorang mempelai wanita menyediakan perlengkapan rumah tangga, seperti tempat tidur, kasur, lemari, perkakas dapur, tikar dan lain sebagainya. Akan tetapi, biaya untuk menutupi ini biasanya diambil dari orang yang telah terlebih dahulu diberikan calon suami. Hanya saja, biasanya orang tua dari mempelai wanita masih menambahkan uang yang diserahkan mempelai laki-laki sebelumnya. Sebab biaya pesta pernikahan biasanya juga diambil dari uang yang diserahkan si laki-laki. Sudah barang tentu, biaya pesta pernikahan menelan biaya yang jauh lebih banyak dari uang yang diberikan calon mempelai laki-laki.

Nah, hal yang menarik dalam point ini adalah, apakah perbuatan Nabi Saw sebagaimana dijelaskan di atas lantas dijadikan dasar bagi kewajiban isteri menyediakan perabotan rumah tangga. Dengan kata lain, apakah berdasarkan perbuatan Nabi Saw itu, setiap wanita yang akan menikah wajib menyediakan perabotan rumah tangga?

Jawabnya adalah tidak. Sebab setiap perbuatan hukum yang dasar penetapan (*illat*)-nya adalah '*uruf*' atau adat kebiasaan, maka ia dapat berjumlah

dan berbeda karena perbedaan masa, kondisi atau tempat. Dalam permasalahan ini berarti, adat kebiasaan atau '*uruf*' setempat lebih diutamakan daripada apa yang pernah dilakukan Nabi SAW.

#### **d. Kewajiban Isteri di Dalam Perkawinan**

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban isteri dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Demikianlah yang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam yang disusun oleh para pakar ilmu hukum Islam Indonesia.

Jika diuraikan secara lebih luas, maka kewajiban isteri dapat ditambahkan sebagai berikut, antara lain:

1. Wajib taat kepada suami.
2. Wajib menetap di rumah suami.
3. Wajib mengasuh dan mendidik anak dengan baik.

#### **e. Hak Suami dalam Perkawinan**

Semua yang disebutkan sebagai kewajiban isteri, dipahami dalam logika hukum, maka hak suamilah untuk mendapatkannya dari sang isteri. Namun di dalam kajian hukum keluarga Islam, salah satu permasalahan yang sering dibawa ke dalam ranah perdebatan adalah permasalahan hak menjatuhkan talak. Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah, dalam kajian fikih klasik banyak tersebut bahwa hak menjatuhkan talak adalah hak suami semata. Dan yang menjadi keberatan sebagian pakar adalah bahwa, kapan saja sang suami ingin menjatuhkan talak, maka si isteri dinyatakan tidak lagi berstatus isteri dari suami yang menjatuhkan talaknya, meskipun misalnya si isteri tidak berada di sisi suami pada saat talak itu dijatuhkan. Jelas ini mengundang keberatan di kalangan sebagian pakar, terutama mereka yang sangat getol memperjuangkan kesetaraan gender. Permasalahan ini akan diangkat dalam contoh-contoh masalah yang akan dijadikan sebagai bahan analisa pada tulisan ini.

#### **f. Hak Isteri dalam Perkawinan**

Hal yang sama dapat juga disebutkan pada point ini, yaitu bahwa semua yang menjadi kewajiban suami

maka secara otomatis hal-hal itulah yang menjadi hak isteri yang wajib dipenuhi suami selama ikatan perkawinan di antara mereka masih terjalin.

#### **g. Analisis Permasalahan**

Melihat kepada apa yang dijelaskan dalam penelitian ini dari awal sampai pada point ini, maka dapatlah disimpulkan bahwa menurut pandangan yang umum diterima oleh umat Islam dari mayoritas ahli hukum Islam, hak dan kewajiban suami isteri secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan atau kendali rumah tangga (*qawamah*) ada di tangan suami. Sedangkan isteri wajib patuh kepada suami selama dalam batas-batas yang dibenarkan agama, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>19</sup>
2. Isteri berhak mendapat belanja rumah tangga, tempat tinggal yang layak, perlakuan yang baik dari suami, mendapat perlindungan keamanan dari suami, dan suami berkewajiban memenuhi ini semua.
3. Isteri wajib mengatur dan mengendalikan keperluan rumah

---

<sup>19</sup> Dalam masalah kedudukan suami dalam keluarga sebagai pemegang kendali (hakim), lihat juga: Jalal Abdu As-Salam, *Qadlaya Fiqhiyah Mu'ahirah wa Araau Aimmatu l-Fiqh* (El-Minya: 'Alam al-Ma'rifah, 2002), h. 71.

tangga dengan sebaik-baiknya. Seperti memasak, membersihkan rumah dan pakaian keluarga, mengasuh anak dan semua yang berkaitan dengan urusan rumah di rumah.

4. Sebagian ulama mewajibkan isteri menetap di rumah. Tidak keluar kecuali se izin suaminya.<sup>20</sup>
5. Bila suami merasa tidak nyaman lagi bersama isterinya, maka dia berhak menjatuhkan talah, tanpa proses gugas ke pengadilan atau proses lainnya. Semata mengucapkan lafaz talak, maka jatuhlah talak si isteri.
6. Isteri tidak berhak menjatuhkan talak dengan cara yang ditempuh suami. Namun harus melalui proses gugas cerah (*khulu'*, tebus talak) dengan syarat-syarat yang tersebut dalam kitab-kitab fikih.

Dalam hubungan dan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga sebagaimana tergambar di atas, banyak pemikir belakangan yang merasa tidak puas lagi dengan penafsiran para ulama terdahulu. Sebab masa dahulu dengan masa sekarang telah berbeda dan berubah; tempat yang berbeda antara satu negeri dengan negeri lain; kondisi sosial kultural yang juga berbeda antara negeri yang satu dengan lainnya. Dan bahkan

tidak mustahil juga ada penafsiran ulama terdahulu yang masih belum tepat. Karena itulah dapat penelitian ini dimunculkan pertanyaan: dapatkan hukum keluarga yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih Islam itu dapat diubah dengan meninjau ulang penafsiran para ulama terdahulu terhadap teks-teks Qur'an dan hadis berkaitan dengan hukum keluarga?

Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita mengulas sedikit kaedah hukum yang sangat berkaitan dengan kemungkinan perubahan hukum dari masa ke masa. Kaedah tersebut adalah penalaran *istishlahiyah* dan *ta'liliyah* yang inti pembahasannya adalah menemukan tujuan dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah, baik secara langsung ataupun tidak langsung (melalui ijtihad manusia untuk menemukan kehendak (hukum) Allah).

### **Kesimpulan**

Kewajiban suami dan istri dirumah setelah perkawinan dapat dilihat berdasarkan dalil-dalil, sehingga dapat mengatur ritme rumah tangga yang harmonis, kepemimpinan atau kendali rumah tangga (*qawamah*) ada di tangan suami. Sedangkan isteri wajib patuh kepada suami selama dalam batas-batas yang dibenarkan agama, sebagaimana

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Istri berhak mendapat belanja rumah tangga, tempat tinggal yang layak, perlakuan yang baik dari suami, mendapat perlindungan keamanan dari suami, dan suami berkewajiban memenuhi ini semua.

Istri wajib mengatur dan mengendalikan keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Seperti memasak, membersihkan rumah dan pakaian keluarga, mengasuh anak dan semua yang berkaitan dengan urusan rumah di rumah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Faisar, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2004).
- Abu Bakar al Yasa', *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Paradigma Penalaran dan Penalaran Istislahiyah) (Bandar Aceh: Program Pascasarjana IAIN Ar Raniry Darussalam, 2011).
- Abdu As-Salam Jalal, *Wadlaya Fiqhiyah Mu'ahirah wa Araau Aimmatu al-Fiqh Fihaa* (El-Minya: 'Alam Al-Ma'rifah, 2002).
- Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Wajiz fi Ushuli Al-Fiqh* (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1999).
- Ibn Umar Nawawi Al-Bantani Syaikh Muhammad, *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain* (Semarang: Usaha Keluarga), t.t.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Al-Muqashid As-Syar'iyah fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar Al-Bayan, 2001).
- Musahadi HAM, *Continuity and Change, Reformasi Hukum Islam; Belajar pada Pemikiran Muhammad Iqbal dan Falur Rahman* (Semarang: Walisongo Press, 2009).
- RI Departemen Agama, *Al-Qur'ann Terjemah Perkata* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007), h. 77.
- Sabiq Asy-Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah, Jilid II* (Kairo: Dar Al-Fath li Al-I'lam), 2003).
- Sumiarni MG. Endang dan Halim Chandra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga* (Keluarga: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000).
- Shiddiqi Neurouzzaman, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Syahrur Muhammad, *Al-Kitab wa Al-Qur'an* (TT: Arabiyah, TT).
- Wasidi, Dkk, *Menafsirkan Tradisi & Modernitas, Ide-ide Pembaharuan Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2011).